

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ilmu kedokteran forensik dapat dimanfaatkan dalam rangka proses penyidikan dan penegakan hukum untuk kepentingan peradilan, agar dapat membantu terangnya perkara pidana yang menimbulkan korban manusia, baik hidup maupun mati. Pemeriksaan dalam (autopsi) akan diperlukan apabila korban tersebut mati. Dokter diharapkan dapat memberikan keterangan setidaknya mengenai luka atau cedera yang dialami korban, penyebab kematian dan mekanismenya. Dalam beberapa kasus dokter juga diharapkan dapat memperkirakan cara kematian dan faktor lain yang berpengaruh terhadap kematian korban. (Sampurna, 2003)

Autopsi adalah pemeriksaan medis terhadap mayat dengan tujuan untuk menemukan penyebab kematian. Pemeriksaan ini dilakukan dengan membuka rongga kepala, leher, dada perut dan panggul serta bagian tubuh lain bila diperlukan, serta dengan pemeriksaan jaringan dan organ tubuh didalamnya, baik secara fisik maupun dengan dukungan pemeriksaan laboratorium (Afandi, 2009)

Setiap pelaku tindak kriminal, akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor tersebut adalah motivasi intrinsik, yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan. Lalu ada motivasi ekstrinsik, yang meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan (Kansil, 1994). Faktor lain yang mempengaruhi timbulnya kejahatan yaitu kepadatan penduduk, jumlah patroli polisi, keadaan jalan dan lingkungan, dan

frekuensi ronda siskamling (Soekanto, 2001). Faktor-faktor ini dapat tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan parameter utama yang digunakan untuk mengukur perkembangan kualitas manusia di suatu wilayah. Nilai IPM ini dihitung berdasarkan empat indikator utama yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, lama rata-rata sekolah dan pengeluaran perkapita. Nilai IPM Sumatera Barat pada tahun 2015-2016 adalah 69,98 dan 74,7 (BPS, 2016). Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten termuda yang diresmikan pada tahun 2003 dan mempunyai nilai IPM sebesar 69,84 dan 70,25 di tahun 2015-2016 (RKPD Kab. Dharmasraya, 2016).

Jumlah tindak pidana berdasarkan laporan dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri, selama periode tahun 2011-2015 di Indonesia berfluktuasi. Kejadian tindak pidana pada tahun 2011 adalah 347.605 kasus dan mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 341.159 kasus. Jumlah tindak pidana kembali meningkat menjadi 342.084 di tahun 2013 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2014 menjadi 325.317, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 352.936. Di provinsi Sumatera Barat, jumlah tindak pidana periode 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan walaupun terdapat penurunan yang tidak terlalu mencolok di tahun 2013. Angka tindak pidana dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) ,selama periode 2011-2015 berturut-turut adalah 11.695, 13.468, 14.324, 14.955, dan 16.277. Jika dibandingkan angka tindak pidana pada tahun 2016 di tiga Kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya menempati peringkat pertama dengan angka 727 kasus lapor, diikuti oleh Kabupaten Pasaman Barat dengan 697 kasus lapor dan Kabupaten Solok Selatan dengan 519 kasus lapor (BPS, 2016).

Kasus pembunuhan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2011-2014, dengan angka pembunuhan berturut-turut 1.467, 1.456, 1.386 dan 1.277. Namun, angka ini mengalami pelonjakan menjadi 1.491 di tahun 2015 (BPS, 2016). Berdasarkan data dari Direktorat dan Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumatera Barat, angka pembunuhan dari tahun 2013-2016 cenderung berfluktuasi. Jumlah kasus lapor berturut-turut tahun 2013-2016 adalah 23, 6, 23 dan 20 dengan kasus lapor terbanyak berasal dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang dengan jumlah 4,3,2 dan 4. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 2 kasus di tahun 2013 dan 2 kasus lapor di tahun 2015. Jumlah kasus selesai di Sumatera Barat berturut-turut di tahun 2013-2016 adalah 23, 4, 10 dan 14 kasus, dengan penyelesaian terbanyak di Polresta Padang yaitu 2 di tahun 2013, 3 di tahun 2014 dan 3 kasus di tahun 2016. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 4 kasus selesai di tahun 2013 dan 1 kasus selesai di tahun 2015 (Direskrimum Polda Sumbar, 2017).

Di Indonesia, autopsi forensik tidak merupakan keharusan bagi semua kematian. Ketika diputuskan oleh penyidik perlunya dilakukan autopsi, maka tidak ada lagi yang boleh menghalangi pelaksanaannya (Pasal 134 KUHAP dan pasal 22 KUHP) dan tidak membutuhkan persetujuan keluarga terdekatnya (Sampurna, 2003). Permintaan visum diajukan oleh penyidik dalam bentuk tertulis pada dokter (Pasal 133 ayat 1 dan 2 KUHAP) dan merupakan salah satu alat bukti yang sah (Pasal 133 ayat 3 KUHAP).

Secara umum di dunia terdapat penurunan angka autopsi dari tahun ke tahun. Dalam 3 dekade terakhir, terjadi penurunan angka autopsi sebanyak 20-50% di seluruh dunia (Levy, 2015). Di Amerika Serikat, autopsi menurun dari

40% pada 1960 an menjadi antara 5-20% saja dari seluruh jenazah yang harusnya diautopsi. Begitu pula dengan Australia, terdapat penurunan dari 40% di tahun 2000 menjadi hanya 10% pada tahun 2001. Di Indonesia pun belum ada angka pasti mengenai jumlah autopsi (Afandi, 2009). Di Provinsi Sumatera Barat belum didapatkan data spesifik mengenai angka kasus kematian yang diautopsi.

Penolakan oleh keluarga korban merupakan salah satu kendala yang paling banyak ditemukan dalam pelaksanaan autopsi (Kadarmo, 2005). Menurut data yang didapat dari Direskrim dan Bidokkes Polda Sumatera Barat (2017), kasus pembunuhan di Sumatera Barat berjumlah 23 dan terdapat 14 penolakan autopsi di tahun 2015 dan terdapat 20 kasus pembunuhan dan 13 penolakan autopsi di tahun 2016.

Isu utama penolakan autopsi oleh keluarga pada umumnya adalah ketakutan penanganan mayat yang kasar, dan menderita dalam konteks kematian (Chariot dkk, 2000). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi keluarga untuk memberikan persetujuan dilakukannya autopsi pada seseorang, yaitu takut akan mutilasi, penundaan pemakaman, permintaan korban saat sebelum meninggal dan usia korban yang terlalu muda atau terlalu tua. Selain itu, alasan agama dan kebudayaan juga menjadi faktor yang berpengaruh. Juga terdapat kekhawatiran seperti organ tubuh akan diambil, prosedur ini tidak terlalu menguntungkan untuk korban dan kurangnya umpan balik dan informasi mengenai alasan autopsi, yang menjadikan keluarga enggan untuk memberikan persetujuan (Oluwasola, 2009). Alasan lain seperti biaya dan urusan administratif yang berbelit-belit juga menjadi alasan penolakan autopsi oleh keluarga (Afandi, 2009).

Berdasarkan nilai IPM yang menurun dan angka tindak pidana yang cukup tinggi di Dharmasraya maka penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Pulau Punjung. Kecamatan ini memiliki penduduk paling banyak dibanding 11 kecamatan lainnya di Kabupaten Dharmasraya, yaitu dengan jumlah yaitu 37.197 penduduk. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai “Hubungan Tingkat Pengetahuan terhadap Persepsi Masyarakat Pada Autopsi Korban Tindak Pidana di Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2017”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan Pulau Punjung terhadap autopsi pada korban tindak pidana?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Pulau Punjung terhadap autopsi pada korban tindak pidana?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat Kecamatan Pulau Punjung terhadap autopsi pada korban tindak pidana?
4. Apakah terdapat hubungan tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat pada autopsi korban tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat Kecamatan Pulau Punjung pada autopsi korban tindak pidana.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Diketuainya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap autopsi pada korban tindak pidana.
2. Diketuainya persepsi masyarakat terhadap autopsi pada korban tindak pidana.
3. Diketuainya faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat terhadap autopsi pada korban tindak pidana.
4. Diketuainya hubungan tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat pada autopsi korban tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat pada persetujuan tindakan autopsi korban tindak pidana, khususnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi persetujuan tersebut.

1.4.2. Bagi institusi

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sebagai dasar untuk penelitian lanjut bagi peneliti lain mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat pada autopsi korban tindak pidana.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi rumah sakit mengenai tingkat pengetahuan, persepsi dan faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat terhadap autopsi pada korban tindak pidana sehingga dapat menjadi gambaran

sasaran untuk pemberian informasi sesuai persepsi masyarakat pada umumnya, pada keluarga korban yang akan diautopsi.

3. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi institusi penegak hukum mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap persepsi dan faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat terhadap autopsi pada korban tindak pidana.

1.4.3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat pada autopsi korban tindak pidana.

1.4.4. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap persepsi yang ada pada masyarakat dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai autopsi pada korban tindak pidana.

